



## GUBERNUR ACEH

### INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 02/INSTR/2023

#### TENTANG

#### PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH

#### GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh;
  2. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh;
  3. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
  4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
  5. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh;
  6. Kepala Dinas Pangan Aceh;
  7. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
  8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
  9. Kepala Dinas Perhubungan Aceh;
  10. Kepala Dinas Peternakan Aceh;
  11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
  12. Kepala Badan Pusat Statistik Aceh;
  13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
  14. Kepala Dinas Pengairan Aceh;
  15. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh.

- Untuk :
- KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah Aceh.
- KEDUA : Ruang lingkup Instruksi Gubernur ini meliputi :
1. Keanggotaan dan tugas TPID;
  2. Kerjasama dan kolaborasi dan kelembagaan; dan
  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah terdiri atas :
1. Unsur Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA);
  2. Unsur Instansi Vertikal;
  3. Unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
  4. Unsur Kepolisian Daerah Aceh.

KEEMPAT : .... / 2

- KEEMPAT : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Aceh mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- menyediakan *Dasboard* dan *Early Warning System* inflasi, sebagai data rujukan pengendalian inflasi;
  - membangun Pusat Logistik Pangan di kota inflasi dengan kategori *Cold storage* /gudang beku untuk ikan dan daging, *Chiller storage*/gudang sejuk untuk sayur mayur dan *Dry storage*/Gudang kering untuk sembako;
  - Meningkatkan Kemandirian Pangan;
  - Penanganan Tanggap Inflasi; dan
  - Hilirisasi Komoditas Pertanian dan Perikanan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas menyediakan *Dashboard* dan *Early Warning System* inflasi dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Aceh, Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkoordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota.
- KEENAM : Dalam membangun Pusat Logistik Pangan di kota inflasi dengan kategori *Cold storage*/gudang beku ikan dan daging, *Chiller storage*/gudang sejuk untuk sayur mayur dan *Dry storage*/gudang kering untuk beras, pembagian tugas dilakukan sebagai berikut:
- Cold storage*/gudang beku untuk ikan dan daging dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan Dinas Peternakan Aceh dengan target operasional Tahun 2023;
  - Chiller storage*/gudang sejuk untuk sayuran dikoordinasikan oleh Dinas Pangan Aceh dengan target operasional pada triwulan I Tahun 2023; dan
  - Dry storage*/gudang kering untuk sembako dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkoordinasi dengan Bulog dengan target operasional Februari 2023.
- KETUJUH : Dalam upaya untuk meningkatkan Kemandirian Pangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh melalui koordinasi Dinas Pangan Aceh melakukan upaya sebagai berikut :
- Pola Tanam Berkelanjutan disusun oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
  - Neraca Pangan Produksi Lokal Per Kabupaten/Kota disusun dan dipublikasikan secara umum per minggu oleh Dinas Pangan Aceh bekerjasama dengan Satgas Pangan Aceh;
  - Penyaluran bantuan bibit dan pupuk bersubsidi sesuai dengan pola tanam bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
  - Pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan pola tanam oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
  - Peningkatan produksi ternak (daging sapi, ayam ras) dan telur ayam ras oleh Dinas Peternakan Aceh;
  - Rencana Alokasi Air dan Analisa Neraca Air bekerjasama dengan Dinas Pengairan Aceh; dan
  - Kerjasama antar daerah bekerjasama dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
- KEDELAPAN : Dalam upaya untuk Penanganan Tanggap Inflasi dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pasar Murah, Bazar Pangan Murah, Gelar Pasar Tani bekerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta dan TPID Kabupaten/Kota;
2. Operasi Pasar bekerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta;
3. Sidak Pasar bekerjasama dengan Satgas Pangan Aceh;
4. Subsidi ongkos angkut bekerjasama dengan Dinas Pangan Aceh;
5. Pengendalian dan penyediaan pasokan energi dan alokasi subsidi energi tepat sasaran oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk merespon kondisi lonjakan harga pada waktu-waktu tertentu.

KESEMBILAN : Dalam upaya untuk melakukan Hilirisasi Komoditas Pertanian dan Perikanan di Aceh dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan UMKM bekerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Dinas Koperasi dan UKM Aceh;
2. Pengembangan kluster pertanian sebagai *supplier* bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
3. *Bussines matching* antara investor dan pelaku usaha lokal bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Bank Indonesia Aceh;
4. Pengembangan Kawasan Industri bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Aceh dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
6. Subsidi untuk angkutan penyeberangan perintis dan angkutan udara perintis bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh; dan
7. Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas keselamatan transportasi bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh.

KESEPULUH : Untuk mengoptimalkan pengendalian Inflasi setiap anggota TPID dapat melakukan kerjasama dengan anggota TPID lainnya serta dapat bekerjasama dengan;

1. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID Kab/Kota;
2. Instansi Vertikal;
3. BUMN/BUMD;
4. Perguruan Tinggi;
5. Lembaga Keuangan;
6. Media;
7. Perusahaan; dan
8. Lembaga lain terkait.

KESEBELAS : Dalam melakukan kerjasama dan kolaborasi kelembagaan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi dilaksanakan oleh TPID melalui Sekretariat TPID dengan kegiatan dan dokumen sebagai berikut :

1. *High Level Meeting* (HLM);
2. Rapat Koordinasi Rutin dan Insidentil; dan
3. Laporan perkembangan inflasi daerah.

Dalam..../4

Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi, agar para Wakil Ketua TPID Aceh melaksanakan koordinasi sektor-sektor komoditi terutama pada daerah pengukuran inflasi sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh selaku Wakil Ketua TPID mengkoordinasikan sektor-sektor komoditi di wilayah perhitungan inflasi Kota Banda Aceh dan sekitarnya;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh selaku Wakil Ketua I TPID mengkoordinasikan sektor-sektor komoditi di wilayah perhitungan inflasi Kota Meulaboh dan sekitarnya;
3. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh selaku Wakil Ketua II TPID mengkoordinasikan sektor-sektor komoditi di wilayah perhitungan inflasi Kota Lhokseumawe dan sekitarnya; dan
4. Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana tersebut di atas dapat melibatkan SKPA selaku anggota TPID sesuai kewenangannya.

KETIGABELAS : Laporan TPID disusun oleh Sekretariat TPID untuk disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian paling sedikit terdiri atas:

1. Laporan TPID Triwulanan;
2. Laporan TPID Tahunan; dan
3. Laporan program unggulan TPID.

KEEMPATBELAS: Sekretariat TPID melakukan pemantauan terhadap ketertiban seluruh Laporan TPID Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah masing-masing.

KELIMABELAS : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 16 Januari 2023

23 Jumadil Akhir 1444

*Achmad Marzuki*  
Pj. GUBERNUR ACEH, f

**ACHMAD MARZUKI**